

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR: 366/PM.00.02/K.SN-19/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA
PADA TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan Umum dan Pemilihan diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu sebagai penanggung jawab
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan pola Hubungan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA
PADA TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Pada Tahapan Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja pada Tahapan Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja pada Tahapan Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja pada Tahapan Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja pada Tahapan Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan, menyusun alat kerja pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan serta memastikan KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan tahapan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tana Toraja bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tana Toraja bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal 26 Desember 2022



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Peringgal

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN
ADHOC PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DANWAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	M. Zuhud Muhallim, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Pengarah
2	Berthy Paluangan, S.T., M.S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Pengarah
3			Pengarah
II Penanggung Jawab			
3	Serni Pindan, S.Pd	Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
4	Delbianus Patandean, S.Pd	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Ketua
5	Abd. Chalid	Staf PNS	Wakil Ketua
IV Sekretaris			
6	Monika Tonapa, S.E.	Staf PNS	Sekretaris
V Anggota			
7	Muh. Ikhsan, S.E	Staf Bagian SDM, Organisasi, Diklat, Datin	Anggota
8	Devi Lemi, S.Pd	Staf Bagian SDM, Organisasi, Diklat, Datin	Anggota
9	Fajri, S.Kom	Staf Bagian SDM, Organisasi, Diklat, Datin	Anggota
10	Marno, S.E	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Pengawasan Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	Dewi Hariati Ramlan, S.Pust	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Pengawasan Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Zulfikar Adi Putra	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.	Anggota
13	Nurbaya, S.P	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.	Anggota
13	Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Tana Toraja	Ketua, Anggota dan Jajaran Sekertariat	Anggota

Ditetapkan di Makale
 Pada Tanggal 26 Desember 2022
 Ketua

 Serni Pindan, S.Pd